



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor: 1805 /SK/R/UI/2011**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**  
**UNIVERSITAS INDONESIA (KTR UI)**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik itu selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan untuk masyarakat pada umumnya dan warga Universitas Indonesia pada khususnya;
  - b. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 113 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditetapkan tentang pengamanan rokok sebagai zat adiktif bagi kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI) perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor:005/SK/MWA-UI/2004 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS INDONESIA (KTR UI)



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### *Bagian Kesatu*

#### Pengertian Istilah

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia adalah kawasan yang pengelolaannya di bawah kewenangan Universitas Indonesia meliputi kampus Depok dan Salemba.
2. Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut KTR UI adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Universitas Indonesia yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya seperti rokok tradisional yang dilinting menggunakan bahan baku daun jagung yang dikeringkan yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Petugas adalah orang yang berwenang untuk menindak pelanggaran atas keputusan ini yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Setiap orang adalah siapa saja orang perorangan maupun korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Warga Universitas Indonesia adalah mahasiswa/i, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia.
7. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja adalah pimpinan/pejabat yang membawahi unit kerja di Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Fakultas, Vokasi dan Lembaga di Universitas Indonesia.
8. Spot Merokok adalah area yang diperkenankan sebagai tempat untuk merokok.
9. Koordinator Pelaksana Tugas Harian adalah Tim Kerja yang menyusun dan melaksanakan Petunjuk Teknis KTR UI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

#### *Bagian Kedua*

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Keputusan Rektor ini bermaksud untuk menjadikan Kampus Universitas Indonesia sebagai KTR UI.
- (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Rektor ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di Universitas Indonesia;
  - b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Universitas Indonesia;
  - c. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi Warga Universitas Indonesia;
  - d. mewujudkan mahasiswa Universitas Indonesia menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas.
  - e. mengurangi kerugian material dalam hal ini mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan UI.

## BAB II

### PIHAK PENANGGUNG JAWAB KTR UI

#### Pasal 3

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja KTR UI, wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di unit kerjanya masing-masing.
- (2) Penetapan KTR UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda KTR UI di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

## BAB III

### KTR UI

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib melarang kepada setiap orang baik Warga Universitas Indonesia maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan UI untuk tidak merokok di KTR UI.
- (2) Petugas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR UI.
- (3) Warga Universitas Indonesia dan/atau warga masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Petugas apabila ada yang merokok di KTR UI.
- (4) Petugas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan Warga Universitas Indonesia ataupun warga masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Petugas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

## BAB IV

### PENANDAAN KTR UI

#### Pasal 5

- (1) Kawasan/area/lingkungan Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai KTR UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar KTR UI;
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra Universitas Indonesia sebagai KTR UI.

## Pasal 6

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berupa :
  - a. tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah di baca dan atau di lihat;
  - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah "KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS INDONESIA (KTR UI)", sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b jo. pasal 6 ayat (1) huruf b, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Rektor ini.

## BAB V

### SPONSOR KEGIATAN DAN PENERIMA BEASISWA

#### TERKAIT KTR UI

## Pasal 7

- (1) Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di KTR UI.
- (2) Universitas Indonesia tidak menerima beasiswa yang berasal dari Perusahaan Rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok.
- (3) Penerima beasiswa di Universitas Indonesia adalah bukan perokok aktif.

## BAB VI

### ATURAN PERALIHAN

#### *Bagian Kesatu*

#### Masa Transisi KTR UI

## Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan masa transisi KTR UI sejak Keputusan Rektor ini diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2012.
- (2) Masa transisi KTR UI diberlakukan dengan pembuatan Spot Merokok.
- (3) Spot Merokok hanya diberlakukan pada masa transisi dan akan dihilangkan pada 31 Desember 2012.

## *Bagian Kedua*

### Spot Merokok

#### Pasal 9

Spot Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang-kurangnya 7 meter dari dinding bangunan di lingkungan Universitas Indonesia;
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menerapkan KTR UI;
- (3) Penandaan atau petunjuk spot merokok dapat berupa tulisan dan/atau gambar di tempat khusus merokok sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Rektor ini.
- (4) Area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan Universitas Indonesia.
- (5) Spot Merokok ditentukan tempat dan bentuknya oleh Koordinator Pelaksana Tugas Harian.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja wajib menetapkan Spot Merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap panitia atau penyelenggara kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di lingkungan Universitas Indonesia di luar area Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib menyediakan spot merokok sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dengan terlebih dahulu mendaftarkan kegiatannya kepada Humas/PLK Universitas Indonesia.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan KTR UI dan larangan merokok di area-area publik dan mengumumkan spot merokok yang telah disediakan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### *Bagian Kesatu*

#### Pembinaan

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas Indonesia beserta Petugas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk:
  - a. menyelenggarakan KTR UI di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
  - b. mengusahakan agar warga Universitas Indonesia pada khususnya beserta masyarakat pada umumnya terhindar dari penyakit akibat penggunaan Rokok dan paparan asap rokok orang lain.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR UI dalam rangka pengembangan kemampuan warga Universitas Indonesia maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Indonesia untuk berperilaku hidup sehat.

- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR UI dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas beserta Petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sesuai lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi wakil rektor yang membawahi bidang akademik.

#### Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan KTR UI, berupa:

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan warga Universitas Indonesia dan/atau masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Indonesia;
- c. penyiapan petunjuk teknis.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan oleh :
- a. pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan Universitas Indonesia dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR UI;
  - b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR UI.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a dapat dilakukan bagi warga Universitas Indonesia maupun warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling/rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan merokok.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh klinik berhenti merokok yang berlokasi di Pusat Kesehatan Mahasiswa Universitas Indonesia (PKM UI).
- (4) Informasi yang terkait mengenai konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling.
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas Indonesia diharapkan untuk menginformasikan klinik berhenti merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada warga Universitas Indonesia yang perokok.

*Bagian Kedua*

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan Universitas Indonesia, dalam rangka pelaksanaan KTR UI dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi wakil rektor yang membawahi bidang akademik.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Petugas di lingkungan Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini, Petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

BAB VIII

LARANGAN DAN PEMBATASAN ROKOK DI KTR UI

Pasal 16

Setiap orang dilarang menghisap atau menikmati Rokok di KTR UI.

Pasal 17

Setiap orang dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek di KTR UI.

Pasal 18

Setiap orang yang ingin menghisap dan menikmati Rokok di luar KTR UI pada masa peralihan harus mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Rektor ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan tercatat oleh Petugas.

- (3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh warga Universitas Indonesia di lingkungan Universitas Indonesia yang melanggar KTR UI sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut maka akan diberikan teguran tertulis oleh Petugas.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak dipatuhi oleh warga Universitas Indonesia akan dikenakan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

Pasal 20

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2011  
Rektor,  
  
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusiwa Somantri  
NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana;
5. Ketua Program Vokasi;
6. Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala Kantor;
9. KPHP.